



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI
Jl. A. Yani 13 Telanaipura 36122 – Telp. (0741) 60849 – 668674 Fax. (0741) 60808
Website : <http://jambi.kemenag.go.id> E.mail : Kanwiljambi@kemenag.go.id

Nomor : B-³⁷³⁷/Kw.05.6/BA.03.2/09/2021
Sifat : Segera
Lampiran : 2 lembar
Perihal : Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahap II
Kerjasama Kemenag dan Kementerian ATR/BPN

17 SEP 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Dirjen Bimas Islam Nomor : B.3041/Dt.III.IV/BA.03/09/2021 tanggal 8 September 2021 , tentang Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Tahap II kerjasama antara Kementerian Agama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk tahap II melalui Program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap), sehubungan hal diatas kami harapkan kepada saudara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota untuk segera merespon program ini agar dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, dengan ini dapat kami sampaikan beberapa hal yaitu :

1. Program percepatan sertifikasi tanah wakaf melalui PTSL tahap I telah ditutup pada tanggal 17 Agustus 2021 sesuai dengan surat edaran Nomor :B-2316/Dj.III.IV/HM.01/07/2021, dengan sasaran utama 2 Kabupaten setiap Provinsi yang telah ditetapkan secara Nasional yaitu untuk Provinsi Jambi Kabupaten Batanghari KUA Kecamatan Bajubang dan Kabupaten Bungo KUA Kec Rantau Pandan yang termasuk dalam Program Revitalisasi KUA Kec Tahun 2021.
2. Data yang terhimpun dari 114 Kab/Kota pada 16 Provinsi telah terhimpun 19.750 lokasi yang diusulkan atau 400% dari target yang ditetapkan diawal untuk Provinsi Jambi data dari 2 kabupaten tersebut baru terkumpul sejumlah 18 lokasi yang diusulkan, dengan target yang diharapkan sebanyak 50 lokasi per Kabupaten.
3. Menimbang tingginya antusias Nazhir dalam program tersebut dengan ini Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam membuka kembali pendaftaran secara kolektif program percepatan sertifikasi tanah wakaf tahap II;
4. Mengingat banyaknya tanah wakaf di Provinsi Jambi yang belum bersertifikat diharapkan kepada saudara untuk dapat mengusulkan sertifikasi usulan baru maupun usulan tambahan pada Kabupaten Batanghari dan Kabupaten Bungo diberikan kesempatan pada tahap II, untuk melakukan penghimpunan data sejak 15 September 2021-30 September 2021.
5. Kepada Pejabat pada Kantor Kemenag Kab/Kota yang menangani Perwakafan untuk dapat menindaklanjuti kebijakan di atas dengan mempersiapkan hal-hal sebagai berikut : Melakukan validasi dan memastikan kelengkapan berkas sesuai petunjuk terlampir.
6. Melakukan pemantauan dari agenda tersebut agar pelaksanaannya sesuai target yang ditetapkan.

7. Dalam mempercepat proses koordinasi, satuan kerja yang ditunjuk dapat berkomunikasi dengan PIC Pusat sesuai area yang ditetapkan dalam formulir unduhan berikut (<http://bit.ly/sertifikasdiwakaf>), dapat dilihat pada surat Dirjen Bimas Islam terlampir.
8. Bagi Kabupaten yang telah melengkapi data dan memvalidasi dapat mengumpulkan berkas pendataan melalui link berikut (<https://bit.ly/usulsertifikasitahap2>). dapat dilihat pada surat Dirjen Bimas Islam terlampir.
9. Tanda bukti penyerahan berkas ke BPN setempat atau surat pengantar ditembuskan ke Kanwil Kemenag Provinsi.

Mengingat pentingnya hal tersebut kami harapkan untuk segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :
Dirjen Bimas Islam di Jakarta.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 6, Jakarta 10340 Hujung (+6221) 3920129
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax (+6221) 3806175
Website: www.bimaslam.kemernas.go.id Email: bimaslam@kemernas.go.id
PO BOX 3733 JKP 10037

Lampiran 1 : Dokumen kelengkapan usulan percepatan sertifikasi tanah wakaf
Nomor : B-3041/Dt.III.IV/BA.03/09/2021
Tanggal : 08 September 2021

DOKUMEN KELENGKAPAN
USULAN PERCEPATAN SERTIPIKASI TANAH WAKAF

1. Data identitas Wakif
2. Data identitas Nazir
3. Surat Pengesahan Nazir (dapat di unduh di link berikut <http://bit.ly/sertifikasiwakaf>)
4. Melampirkan bukti kepemilikan tanah (alas hak) berupa Sertifikat atau bukti kepemilikan lainnya sesuai Per-Undang-Undang-an
5. Melampirkan surat ukur
6. Dokumen AIW/APAIW
7. Surat permohonan dari Nazir Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab/Kota setempat (dapat di unduh di link berikut <http://bit.ly/sertifikasiwakaf>)
8. Surat Pernyataan dari Nazir bahwa tanah wakaf tidak dalam sengketa dan tidak dijamin dalam bentuk apapun. (dapat di unduh di link berikut <http://bit.ly/sertifikasiwakaf>)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM

Jalan M. H. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 *Handing* (+6221) 3920129
Telepon (+6221) 31924509-3920774 Ext. 376 Fax (+6221) 3800175
Website: www.bimasislam.kemtanag.go.id Email: bimasislam@kemtanag.go.id
PO BOX 3733 JKP 10037

Lampiran 2 : Formulir usulan dan daftar PIC (Person In Charge) Pusat

Nomor : B-3041/Dt.III.IV/BA.03/09/2021

Tanggal : 08 September 2021

Formulir usulan dan daftar PIC (Person In Charge) Pusat

dapat diunduh melalui link berikut (<http://bit.ly/sertifikasiwakaf>);